



P E N E T A P A N

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Lan Sambanoa bin Hasad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Malino Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Prinsisca Toima binti Nus Toima, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Malino Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 10 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Jahudin B. Lalomo dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama bernama Sardin Laiyo dan Zainudin Lalomo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga anak bernama :
 1. Viona;
 2. Parhan;
 3. Clara.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010 di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Itsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan di rumah Imam Desa Malino;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino;
- Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Jahudin B. Lalomo, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, namun orang tua Pemohon II merestui pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Sardin Laiyo bin Laiyo**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 27 Juli 2010, yang

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, tepatnya di rumah Imam Desa Malino, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino), karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan dan orang tua Pemohon II tersebut merestuinnya, namun tidak hadir dipernikahan, dan Imam Masjid Desa Malino tersebut bernama Jahudin B. Lalomo;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai saudara yang beragama Islam dan saudara kandung Pemohon II adalah penganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (PPN) setempat;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri ± 10 orang dari warga setempat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I beragama Islam dan sudah dewasa, dan Pemohon II juga beragama Islam karena satu minggu sebelum pernikahan tersebut, Pemohon II telah masuk agama Islam (Muallaf) dan juga telah dewasa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta Kelahiran anak;
- 2. **Jahudin B. Lalomo bin Lalomo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 27 Juli 2010, yang dilaksanakan di Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, tepatnya di rumah Imam Desa Malino, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino), karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan dan orang tua Pemohon II tersebut merestuinnya, namun tidak hadir dipernikahan, dan Imam Masjid Desa Malino tersebut bernama Jahudin B. Lalomo;
 - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai saudara yang beragama Islam dan saudara kandung Pemohon II adalah penganut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara beruntun dan tidak berselang waktu;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (PPN) setempat;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri \pm 10 orang dari warga setempat;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I beragama Islam dan sudah dewasa, dan Pemohon II juga beragama Islam karena satu minggu sebelum pernikahan tersebut, Pemohon II telah masuk agama Islam (Muallaf) dan juga telah dewasa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta Kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti yang telah diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan itsbat nikah dan masuk dalam bidang perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama jangka waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 27 Juli 2010 di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Jahudin B. Lalomo (Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino), karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Sardin Laiyo dan Zainudin Lalomo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya keduanya mohon dinyatakan sah pernikahannya;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, yakni di rumah Imam Desa Malino;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup namun menganut agama Kristen Protestan, saudara kandung Pemohon II juga beragama Kristen Protestan, paman Pemohon II dari jalur ayah Pemohon II juga menganut agama Kristen Protestan, sehingga Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, orang-tua Pemohon II telah merestuinnya namun tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama Islam dalam hal ini Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino ditunjuk oleh Pemohon II sebagai walinya, yang mana Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino tersebut telah banyak menikahkan orang di daerah tersebut;
- Bahwa ijab qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan wali Pemohon II secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri \pm 10 orang dari sanak keluarga dan tetangga, dan diantaranya adalah dua orang saksi nikah bernama **Sardin Laiyo** dan **Zainudin Lalomo**;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, beragama Islam, dan telah dewasa berumur 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan, seminggu sebelum menikah Pemohon II telah beragama Islam (Muallaf), dan telah dewasa berumur 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN) setempat, dan mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان
من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal";

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A, yang berbunyi sebagai berikut:

السُّطَّانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: " Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang (Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino), bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti (Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino);
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al-Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj, Juz 20, Hal. 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازِلًا لَهَا أَنْ تَفُوضَ مَعَ
خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مَجْتَهِدٍ عَدِلٍ فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ
لَأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّيْتُ مَعَهُ عَدْلًا
صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَجْتَهِدًا

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لشدة الحاجة إلى ذلك قال : ولا يختص ذلك كيف
الحاكم ، بل يجوز مع وجوده سفرا ، أو حضر

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila: 1). Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya, 2). Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau Imam Masjid Jabal Nur Desa Malino, bernama Jahudin B. Lalomo, oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 27, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lan Sambanoa bin Hasad) dengan Pemohon II (Prinsisca Toima binti Nus Toima) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010 di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 91.000,-

Terbilang: *sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Bgi